



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Pps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, Cilacap, 12 April 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, Cilacap, 10 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Pps. tanggal 01 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 bertepatan dengan 23 Safar 1441 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan

Hlm. 1 dari 6 Put. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku dengan Kutipan Akta Nika Nikah Nomor : **XXXXXX** tanggal 22 Oktober 2019;

4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah Pemohon di **XXXXXX**, sampai sekitar 1 (satu) minggu setelah pernikahan;

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;

7. Bahwa sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan karena Termohon ingin pulang ke cilacap untuk menengok cucu Termohon ,pada minggu kedua pernikahan Termohon minta diantar pulang ke Cilacap dengan alasan tidak tega untuk meninggalkan cucu Termohon , setelah diantar ke **XXXXXX**, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah oleh Pemohon selama 1 minggu di cilacap Pemohon meminta untuk Termohon kembali ke Kalimantan Tengah namun Termohon menolak untuk ikut bersama Pemohon ,setelah itu Pemohon kembali sendirian ke Kalimantan Tengah , dan pada tanggal 19 Maret 2020 Termohon mengirim surat pernyataan bahwa Termohon meminta untuk di talak dan tidak ingin menuntut apa pun kepada Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak mau diajak kembali lagi hidup bersama sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi Termohon di J **XXXXXX**, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Pemohon tinggal di Jalan **XXXXXX**, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau,

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak

Hlm. 2 dari 6 Put. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon mengajukan permohonan secara lisan mencabut permohonannya;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 6 Put. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam tahap perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan secara bersungguh-sungguh agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai. Atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* belum sampai pada Jawaban Termohon, sedangkan berdasarkan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa "pencabutan perkara sebelum Termohon memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Termohon", maka demikian pula pencabutan perkara ini oleh Pemohon tidak perlu mendapat izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim berpendapat Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Pps. dari Pemohon;

Hlm. 4 dari 6 Put. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Pps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **Nur Izzah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Nida Farhanah, S. Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mariansyah Noor, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Ketua Majelis,

Nur Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Hlm. 5 dari 6 Put. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	640.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	756.000,00

(Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Put. No. 101/Pdt.G/2020/PA.Pps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)